



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN
PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penggunaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya kejelasan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya Yang Sah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN 2018.

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya Yang Sah Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dan Pemberian Lainnya Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Pengguna Barang dan digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang dapat menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi kepada Bupati Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Pada saat perpindahan pejabat lama kepada pejabat baru, Barang Milik Daerah menjadi lampiran Berita Acara serah Terima Jabatan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 34 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.